



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 118 TAHUN 2024

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU
DESA RINABOLAK KECAMATAN ONANRUNGGU KABUPATEN SAMOSIR
MASA BHAKTI 2019-2025**

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca : Surat Camat Onanrunggu Nomor 414.1/032/Kec-OR tanggal 20 Pebruari 2024 perihal Penyampaian Usulan Dokumen BPD Pergantian Antarwaktu;
- Menimbang : a. bahwa Saudara **Pormasi Sinaga** Anggota BPD Keterwakilan Perempuan Desa Rinabolak Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025, telah mengundurkan diri pada tanggal 10 Januari 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD;
- c. bahwa nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD Keterwakilan Perempuan adalah Saudara **Hayati Sitinjak** sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah/Pemungutan Suara Pengisian Anggota BPD Perwakilan Perempuan Nomor :IX/P2BPD/V/2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Rinabolak Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 39 Seri D Nomor 29);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian dan Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 70 Seri F Nomor 543);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Rinabolak Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025.
- KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Pormasi Sinaga** dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Rinabolak Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta meresmikan Saudara **Hayati Sitinjak** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Rinabolak Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025, sehingga susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Rinabolak Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir sisa Masa Bhakti 2019-2025, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Peresmian Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** berlaku sejak tanggal 17 Januari 2024.
- KEEMPAT** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas:
- a. Menggali aspirasi masyarakat;
 - b. Menampung aspirasi masyarakat;
 - c. Mengelola aspirasi masyarakat;
 - d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;

- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu adalah sisa Masa Bhakti 2019-2025 yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan, terhitung sejak pengambilan sumpah/janji.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran I angka II Keputusan Bupati Samosir Nomor 151 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2013-2019 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2019-2025 di Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 27 Maret 2024

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Camat Onanrunggu di Onanrunggu;
2. Kepala Desa Rinabolak di Rinabolak;
3. Ketua BPD Rinabolak di Rinabolak;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 118 TAHUN 2024

TANGGAL : 27 MARET 2024

**TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGGANTI ANTARWAKTU DESA RINABOLAK
KECAMATAN ONANRUNGGU KABUPATEN
SAMOSIR MASA BHAKTI 2019-2025.**

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RINABOLAK
KECAMATAN ONANRUNGGU KABUPATEN SAMOSIR
SISA MASA BHAKTI 2019-2025

No	Keterwakilan	Lama	Baru
1	Dusun I	Nahum Tamba	Nahum Tamba
2	Dusun I	Sunardi Sitinjak	Sunardi Sitinjak
3	Dusun II	Hotman Sitinjak	Hotman Sitinjak
4	Dusun III	Parna Simbolon	Parna Simbolon
5	Perempuan	Pormasi Sinaga	Hayati Sitinjak

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO GULTOM